

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA  
SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHAAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA  
MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah tersedianya lensa tanam (Intra Oculer Lans) dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan mata pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, dipandang perlu menambahkan beberapa jenis layanan kesehatan mata termasuk penyelenggaraan operasi katarak dengan menggunakan teknik yang lebih maju yaitu memakai lensa tanam (Intra Oculer Lans);
  - b. bahwa besarnya tarif beberapa jenis layanan kesehatan mata sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, perlu diadakan penyesuaian terutama dengan perkembangan perekonomian saat ini;
  - c. bahwa untuk menampung penambahan beberapa jenis layanan, penggunaan lensa tanam dalam operasi katarak dan penyesuaian tarif beberapa jenis layanan kesehatan mata sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan b, dipandang perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2001;

- d. bahwa penambahan tarif operasi katarak memakai lensa tanam (Intra Ocular Lens) sebagaimana dimaksud huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Serie D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Serie B).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Serie B) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran angka II Tarif UGD nomor urut 1 "karcis" semula pada kolom Jasa Sarana dan kolom Jumlah Rp 1.000,- diubah menjadi Rp 5.000,- sehingga lengkapnya berbunyi:

No	Jenis Layanan	Besarnya Tarif (Rp)			Ket
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
II	TARIF UGD				
	1. Karcis	5.000,-	-	5.000,-	
	2. Pemeriksaan Dokter Jaga	-	4.000,-	4.000,-	
	3. Konsul Dokter Spesialis	-	7.500,-	7.500,-	
	4. Tindakan Perawatan	-	3.500,-	3.500,-	

2. Lampiran angka III Pemeriksaan:
  - a. Nomor urut 1 "refraksi" semula pada kolom Jasa Sarana kosong dan kolom Jasa Pelayanan Rp 5.000,- diubah pada kolom Jasa Sarana Rp 2.000,- dan kolom Jasa Pelayanan Rp 3.000,-
  - b. Nomor urut 2 "spesialistik" semula pada kolom Jasa Sarana kosong dan kolom jasa Pelayanan Rp 7.500,- diubah pada kolom Jasa Sarana Rp 2.500,- dan kolom Jasa Pelayanan Rp 5.000,-

Sehingga lengkapnya berbunyi :

No	Jenis Layanan	Besarnya Tarif (Rp)			Ket
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	1	2
III	PEMERIKSAAN 1. Refraksi 2. Spesialistik termasuk a. Anel b. Tonometri c. Ophthalmoskopi 3. Ishihara's Tests	2.000.- 2.500.- - -	3.000.- 5000.- 7.500.- 5.000.-	5.000.- 7.500.- 7.500.- 5.000.-	Ketajaman penglihatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter spesialis mata di poliklinik spesialis Pemeriksaan buta warna

3. Lampiran angka IV Pemeriksaan Penunjang:
- nomor urut 2 "Ophthalmoskopi dihapus
  - nomor urut 7 "Tonometer Non Kontak" semula pada kolom Jasa Sarana Rp 15.000,- kolom Jasa Pelayanan Rp. 10.000,- dan kolom Jumlah Rp. 25.000,- diubah pada kolom Jasa Sarana Rp 5.000,- kolom Jasa Pelayanan Rp 10.000,- dan kolom Jumlah Rp. 15.000,-
  - selanjutnya ditambahkan 2 jenis pemeriksaan penunjang yaitu Auto Repractometer an Fundus Kamera;

sehingga lengkapnya berbunyi:

No	Jenis Layanan	Besarnya Tarif (Rp)			Ket
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
IV	PEMERIKSAAN PENUNJANG 1. Streak Retimoskopi 2. Ophthalmoskopi Indirect 3. Keratometri 4. Ocuscan 5. Ultra Scan 6. Tonometer non kontak 7. Auto Refractometer 8. Fundus Kamera	1.000.- 1.000.- 2.000.- 30.000.- 75.000.- 5.000.- 2.000.- 25.000.-	2.500.- 2.500.- 3.000.- 20.000.- 50.000.- 10.000.- 3.000.- 50.000.-	3.500.- 3.500.- 5.000.- 50.000.- 125.000.- 15.000.- 5.000.- 75.000.-	Menentukan kelengkungan kornea Menentukan ukuran lensa tanam Melihat keadaan bola mata bag.post Pemeriksaan tekanan bola mata Menentukan ukuran lensa Menentukan Kelainan Retina

4. Lampiran angka IV Pemeriksaan Laboratorium:

No	Jenis Layanan	Besarnya Tarif (Rp)			Ket
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
V	PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
	1. Haemoglobin Laboratorium	3.000,-	500,-	3.500,-	
	2. Urine	4.000,-	1.000,-	5.000,-	
	3. Gula Darah Sewaktu	7.500,-	1.500,-	9.000,-	
	4. Kolesterol	14.200,-	1.500,-	15.700,-	
	5. Kolesterol-HDL	22.700,-	4.000,-	26.700,-	
	6. Creatinin	5.000,-	2.000,-	7.000,-	
	7. Uric Acid	16.500,-	1.500,-	18.000,-	
	8. SGOT	2.500,-	2.000,-	4.500,-	
	9. SGPT	2.500,-	2.000,-	4.500,-	
	10. Alkaline Phospat	4.500,-	2.000,-	6.500,-	
	11. Bilirubin Total	25.000,-	4.000,-	29.000,-	
	12. Bilirubin Direk	25.000,-	4.000,-	29.000,-	
	13. HBS Ag	10.000,-	1.000,-	11.000,-	
	14. Windal dengan pengenceran	42.800,-	4.000,-	46.800,-	
	15. Windal tanpa pengenceran	9.000,-	2.000,-	11.000,-	
	16. RF	4.000,-	1.000,-	5.000,-	
	17. Golongan Darah	2.500,-	1.000,-	3.500,-	
	18. Cioting Time	3.000,-	500,-	3.500,-	
	19. Bleding Time	3.000,-	500,-	3.500,-	

5. Lampiran angka VII Operasi Sedang nomor urut 1 "Pinguclula" semula pada kolom Jasa Pelayanan Rp. 40.000,- dan kolom Jumlah Rp. 75.000,- diubah pada kolom Jasa Pelayanan Rp. 65.000 dan kolom jumlah Rp. 100.000,- sehingga lengkapnya berbunyi :

No	Jenis Layanan	Besarnya Tarif (Rp)			Ket
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
VII	OPERASI SEDANG				
	1. Pinguicula	35.000.-	65.000.-	100.000.-	Pertumbuhan jaringan pada selaput lendir
	2. Pterygium	35.000.-	65.000.-	100.000.-	Pertumbuhan jaringan pada selaput lendir
	3. Robekan Palpebra	90.000.-	60.000.-	150.000.-	Robekan kelopak mata
	4. Robekan Konjungtiva	90.000.-	60.000.-	150.000.-	Robekan selaput lendir mata
	5. Tarsorapi	100.000.-	150.000.-	250.000.-	Mengembalikan letak kelopak mata

6. Lampiran angka VIII Operasi Besar :
- nomor urut 3 " Antigloukoma " semula pada kolom jumlah Rp. 350.000,- diubah menjadi Rp. 650.000,- ;
  - Sesudah nomor urut 7 ditambah nomor urut 8 " Operasi Katarak dengan Lensa Tanam (IOL)";

Sehingga lengkapnya berbunyi :

No	Jenis Layanan	Besarnya Tarif (Rp)			Ket
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
VIII	1. Katarak	175.000.-	225.000.-	400.000.-	Membuat saluran dari kamar depan bola mata  Mengeluarkan darah dari kamar depan bola mata Membuang Bola mata Membuang katarak yang timbul kembali setelah operasi katarak
	2. Kombinasi (Katarak + Gloukoma)	350.000.-	550.000.-	900.000.-	
	3. Anti Gloukoma	300.000.-	350.000.-	650.000.-	
	4. Robekan Korneosklera	150.000.-	100.000.-	250.000.-	
	5. Parasintesa	150.000.-	200.000.-	350.000.-	
	6. Eviserasi / E nukleasi	250.000.-	400.000.-	650.000.-	
	7. Yag Lesar	90.000.-	60.000.-	150.000.-	
	8. Operasi katarak Memakai lensa Tanam (IOL)	450.000.-	550.000.-	1.000.000.-	

7. Pasal 14 ditambah ayat (3) baru sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (3) Hasil penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus mata yang bersifat jasa pelayanan yang disetor ke kas daerah, dapat diajukan permohonan persetujuan penggunaannya oleh Kepala Rumah Sakit Khusus Mata kepada Gubernur seperti untuk peningkatan sumber daya manusia khususnya dokter dan paramedis di lingkungan Rumah Sakit Khusus Mata dan jasa pelayanan tenaga dokter.



**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 8 Juni 2004

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**Dto,**

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 25 Juni 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**Dto,**

**H. MAHYUDDIN NS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERIE C**